



PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas penyusunan peraturan daerah perlu disusun Program Pembentukan Peraturan Daerah secara terarah, terkoordinasi dan terpadu setiap tahun, perlu ditetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025.

b. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a diatas, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Nomor 9) ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi;

Memperhatikan : Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi tanggal 13 November 2024 Nomor 100.3/31/404.101.2/2024 perihal Perubahan Usulan Propemperda Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- | | |
|--------|--|
| KESATU | : Dengan keputusan ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025. |
| KEDUA | : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis yang memuat daftar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi untuk dibahas pada Tahun 2025. |

- KETIGA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Menyampaikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini kepada Bupati Ngawi untuk dijadikan pedoman pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ngawi
Pada tanggal, 19 November 2024



YUWONO KARTIKO (KING)

Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Ngawi
 Nomor : 16 Tahun 2024
Tanggal : 19 November 2024

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025**

No	RANPERDA TENTANG	STATUS	UNIT/INSTANSI PEMRAKARSA
		Baru/Ubah/Cabut	
1	2	3	4
1.	Rencana Tata Ruang dan Wilayah Tahun 2025-2045	Baru	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Ngawi Tahun 2025- 2029	Baru	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3.	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Baru	Dinas Kesehatan
4.	Badan Usaha Milik Desa	Baru	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

**DAFTAR KOMULATIF TERBUKA
 PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025**

No	RANPERDA TENTANG	STATUS	UNIT/INSTANSI PEMRAKARSA
		Baru/Ubah/Cabut	
1	2	3	4
1.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024	Baru	Badan Keuangan
2.	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025	Baru	Badan Keuangan
3.	Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026	Baru	Badan Keuangan

